



Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejadi-kabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang


Pelayanan Saksi Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

No. SK : KEP-06/M.3.44/Cs/05/2024

Persyaratan

1. Merupakan Saksi Perkara Pidana yang Ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang
2. Menunjukkan Identitas
3. Membawa Surat Panggilan Saksi (P-37 atau P-38)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas PTSP Menerima surat panggilan saksi.
2. Petugas PTSP menghubungi Jaksa yang memanggil saksi
3. Jaksa menemui Saksi di PTSP
4. Saksi menunggu giliran untuk mengikuti sidang



Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Jl. Soekarno Hatta No.7 56511 0293788184

<https://kejadi-kabupatenmagelang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri kab. Magelang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saksi Mengikuti Sidang (P-37 atau P-38 Dipenuhi)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :
 - Datang langsung.
 - Website resmi / Media Sosial KN Kabupaten Magelang
2. Petugas penerima :
 - Petugas PTSP.
 - Petugas Pengelola Pengaduan